

**PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

**HANI FITRIANI DESI**

**20190090013**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
JANUARI 2024**

**PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**HANI FITRIANI DESI**

**20190090013**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

**SUKABUMI**

**JANUARI 2024**

## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
NAMA : HANI FITRIANI DESI  
NIM : 20190090013

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum, saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 5 Januari 2024



HANI FITRIANI DESI

Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
NAMA : HANI FITRIANI DESI  
NIM : 20190090013

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang tanggal 14 September 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 5 Januari 2024


Pembimbing I



(Nuchraha Alhuda Hasnda, SH., MH.)

NIDN 0402048801


Pembimbing II



Endah Pertiwi, SH., M.Kn..

NIDN 0424019501

Ketua/Pengaji



(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN 0414058705


Ketua Program Studi



(Nuchraha Alhuda Hasnda, SH., MH.)

NIDN 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora



(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN 0414058705

*Skripsi ini kutujukan kepada Ibunda dan ayahanda tercinta, kakak-kakakku, adik dan keponakan tersayang sebagai tanda tuntasnya Pendidikan pada jenjang ini.*

*Juga rekan-rekan terdekat atas support yang luarbiasa hingga penulis bisa menyelesaikan perjuangan selama belajar. Atas do'a dan dukungan ibunda dan ayahanda yang tak pernah membatasi cita-cita anaknya, kini anakmu resmi menjadi seorang Sarjana. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah membala semua kebaikannya.*



## **ABSTRACT**

*Children's rights are part of human rights which must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families and society, and are the responsibility of the government and state. The interests of children as stated in Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that every child has the right to survival, growth and development, and the right to protection from violence and discrimination. The formulation of the research problem is how to handle children in conflict with the law in the Sukabumi Regency DP3A as a child protection center in terms of Law No. 11 of 2012. The aim of this research is to determine the position of the DP3A and the process of handling children in conflict with the law in terms of SPPA Law. The research method used is an empirical approach and descriptive analysis presented in narrative form. The results of this research show that in its role DP3A is part of child protection in Sukabumi Regency in an effort to ensure the fulfillment of children's rights by considering the best interests of children. However, the implementation is not yet optimal, there are still obstacles faced, although there is a need for participation from other parties in realizing the desired child protection starting from the family and community environment.*

*Keywords: Children, Child Protection, DP3A.*



## **ABSTRAK**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya baik oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, serta menjadi tanggungjawab pemerintah dan negara. Kepentingan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di DP3A Kabupaten Sukabumi yang ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan DP3A serta proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditinjau dari UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan empiris dan dianalisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peranannya DP3A menjadi bagian dalam perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal terdapat masih adanya kendala yang dihadapi walupun demikian diperlukannya peran serta dari pihak lain dalam mewujudkan perlindungan anak yang dicita-citakan dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

*Kata Kunci : Anak, DP3A, Perlindungan Anak*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012**”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir hayat.

Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tersusun tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak terutama ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, dukungan serta motivasi tanpa rasa lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dalam menempuh pendidikan jenjang strata satu di kampus Universitas Nusa Putra ini kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak Anggy Pradithra Junfithrana, S.Pd., M.T. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra yaitu Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukan terhadap proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Endah Pertwi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekertaris Prodi Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan serta membantu memfasilitasi surat menyurat perizinan tempat penelitian penulis.
6. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. selaku ketua Dosen Pengaji.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang luar biasa.
8. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi selaku tempat penelitian I, dan orang-orang yang luar biasa yaitu Ibu Diah, Bapak Angga, Ibu Harya, Ibu Neni yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan bantuan serta informasi maupun masukan terhadap penulis.
9. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi selaku tempat penelitian II.
10. Rekan-rekan mahasiswa HK19A dan HK19B yang telah bersama-sama berjuang dalam dunia perkuliahan semoga semuanya menjadi orang sukses dimasa mendatang.
11. Untuk Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Universitas Nusa Putra yang telah mempercayai penulis untuk banyak belajar bersama beliau sebagai Asisten Dosen Hukum dari mulai penulis duduk di Perkuliahan Semester 3 tahun 2020 (Masa Pandemi Covid-19).
12. Untuk keluarga tercinta, terutama kepada kedua orang tua, Ema (Ibu Eros), Abah (Bapak Nedi) karena berkat Do'a dan Ridhonya penulis bisa berada ditahap ini, dukungan serta motivasi terhadap pendidikan selalu terngiang untuk bisa diamalkan dengan baik, Kakak-kakak tercinta (Bunda Dede Reni, Bapak Restu), terutama Ibu Rani Ratnasari dan A Enjeh Juwaeni, S.HI yang selalu memotivasi, mendukung dan membantu setiap proses perkuliahan yang dilalui, adik dan keponakan tersayang (Puji Janah Faujiah dan As'adullah R Al-Juwaeni).
13. Untuk rekan kerja di Yayasan Ma'had At-Taisiriyah terutama rekan kerja di SMAIT At-Taisiriyah (Bu Siti Zahro, S.Pd.I, Bu Hani Haniah Salsabila S.Pd, Pak Khotibul Umam, Pak Gunawan) atas bantuan, support serta energi positifnya. Serta Siswa/Siswi binaan "BANGSA" (Barudak Angkatan Sabelas) yang mewarnai perjalanan penulis.

14. Untuk sahabatku Rani Khana (Siti Nurani), *Thank you so much for everything*, orang yang selalu bisa diandalkan dalam kondisi apapun *Up and Down*-nya Penulis sedari Masa SMP hingga sekarang. Serta orang-orang baik yang berada disekitar penulis terimakasih sudah mewarnai proses kehidupan dan kehadirannya membuat penulis banyak bersyukur.
15. Dan terakhir, untuk diri sendiri sebagai bentuk apresiasi dalam setiap prosesnya, ada pepatah mengatakan “*Bohong kalo aku tidak pernah menangis dalam proses belajar ini!*”, maka berbahagialah! selalu rendah hati dan selalu tinggi cita-citanya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.



Sukabumi, 5 Januari 2024

Hani Fitriani Desi

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANI FITRIANI DESI  
NIM : 20190090013  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**“Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Yang Menyatakan




(Hani Fitriani Desi)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Spesifikasi Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Tahap Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
7. Lokasi Penelitian .....	19
8. Jadwal Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Hak-Hak Anak.....	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Hak-Hak Anak .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	26
1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	26
2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	35
3. Perlindungan Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana .	40
xi	
4. Perlindungan Terhadap Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana .....	43

C. Konsep Sistem Pidana Anak di Indonesia.....	46
<b>BAB III PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN SUKABUMI .....</b>	<b>56</b>
A. Sejarah Instansi.....	56
B. Dasar Hukum Pembentukan.....	57
C. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	58
D. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi.....	59
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 .....</b>	<b>68</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak .....	68
B. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	70
C. Penanganan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	71
D. Sistem Peradilan Anak dalam Pendekatan Keadilan Restoratif .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Perihal anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Perlindungan merupakan salah satu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

---

<sup>1</sup> Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 54.

<sup>3</sup> Konsideran, *Loc.cit.*

dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan anak, banyak anak yang berkonflik dengan hukum hal tersebut disebabkan minimnya pengawasan yang diberikan oleh orangtua, peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting untuk mendidik dan mengawasi perkembangan anaknya, dimana perkembangan anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil sehingga cenderung melakukan tindakan agresif diluar kesadarannya. Seorang anak apabila melakukan tindakan pidana kejahatan hal tersebut merupakan hal yang ekstrim, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan fisikis menghasilkan hal yang keritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cendrung bertindak menganggu ketertiban umum.<sup>5</sup>

Menurut M. Nasir Djamil, anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>6</sup> Diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis.<sup>7</sup> Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis penyusunan Undang-

---

<sup>4</sup> Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 2

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 11.

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 38.

Undang Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf a, yaitu menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan pada dasarnya landasan sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak, tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf b, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak pada huruf c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 39

ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Bakti: Bandung, hlm. 54.

<sup>12</sup> Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>13</sup>

Dalam perlindungannya, Indonesia telah mengesahkan sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sekarang dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun perlindungan atas hak-hak anak sejauh ini telah dijamin oleh sejumlah aturan dan deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional, namun pengakuan *de jure* atas hak-hak anak tidak senantiasa terimplementasikan sebagai perwujudan yang *defacto*.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan anak yang terjadi sangat menarik perhatian dalam perlindungan hukum terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan mengangkat judul “**PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2012**”.

---

<sup>13</sup> Dikutip dari Pasal 1 ayat (2-5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada pembahasan yang melatarbelakangi permasalahan yang timbul dari Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?

## C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dasar hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, dengan menitikberatkan pada tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai kontribusi upaya perlindungan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak anak yang ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membawa manfaat baik secara teoritis (akademik) ataupun secara praktis (pragmatis) sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah terjadi saat ini.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pengetahuan juga pemikiran mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan bagi perkembangan serta pembaharuan ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.



### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan sumbang pemikiran kepada para pihak dalam hal ini lembaga dinas terkait beserta stakeholder terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan alternatif kedepannya, dan dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam rangka memberikan batasan mengenai bahasan penelitian serta memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus dalam identifikasi masalah, maka kerangka pemikiran menjadi dasar penelitian yang digunakan penulis sebagai pedoman agar penelitian menjadi kuat sehingga penelitian ini dapat diandalkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum diperlukan dalam rangka menambah kejelasan atas nilai-nilai hukum terhadap landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>14</sup> Maka adanya kerangka pemikiran ini sebagai landasan dari segala perluasan penelitian nantinya.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>15</sup> perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adyta Bakti: Bandung, hlm. 254.

<sup>15</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>16</sup>

## 2. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>17</sup>

## 3. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, (1987), *Prilindungan Hukum Bgi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, hlm 25

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 21

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
  - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
  - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
  - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
4. Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, (2004), *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 1.

<sup>19</sup> Setiono, (2004), *Supremasi Hukum*, UNS : Surakarta, hlm. 3.

## 2. Teori Keadilan

Kajian dalam hukum, sering mendengar bahwa salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.<sup>20</sup> Namun demikian, keadilan menurut para ahli atau filsuf berbeda pandangan dalam merumuskan makna keadilan. Untuk menjelaskan tentang pengertian keadilan, terdapat beberapa teori keadilan dalam filsafat hukum diantanya sebagai berikut.

### 1. Teori Keadilan Menurut Plato

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.<sup>21</sup>

### 2. Teori Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>22</sup>

### 3. Teori Keadilan Menurut Derrida

---

<sup>20</sup> Hyronimus Rhiti,(2011), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 239

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 240-241

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 241

Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.<sup>23</sup>

#### 4. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cidera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
- 3) Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
- 4) Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- 5) Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangku jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 248

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 158

## 5. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan *utilitarianisme* yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.<sup>25</sup>

## 6. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun.

## 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 246

<sup>26</sup> Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, (2018), *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, hlm. 57

mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Rasady Ruslan,<sup>28</sup> istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu tata cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penjelasannya antara lain sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis kualitatif dengan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang objek

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, (1999), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hlm. 13

<sup>28</sup> Rasady Ruslan, (2003), *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data agar kemudian mendapatkan bahan dan saran mengenai apa yang harus dilakukan guna menghasilkan suatu pemecahan permasalahan. Dikatakan analisis karena dilakukan analisa terhadap berbagai rumusan kaidah hukum dalam rangka mengetahui dasar hukum tentang objek permasalahan. Penelitian ini menggabungkan antara deskriptif dan proses analisis sehingga melalui metode ini pemecahan suatu permasalahan yang diteliti diharapkan secara kritis dapat menemukan solusi yang diharapkan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan yaitu Metode Pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dalam mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>29</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> H. Zainudin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 17.

<sup>30</sup> Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, (2016), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 20.

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*), legal behavior yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu, sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama yaitu para penegak hukum atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.

### **3. Tahap Penelitian**

Kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki banyak tahapan-tahapan agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terstruktur dan tersusun sebagaimana yang diharapkan. Maka tahapan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merencanakan dan merancang segala bentuk penelitian yang berupa tema, judul, serta menentukan isu hukum yang akan diangkat ke dalam penelitian. Kemudian bahan-bahan bacaan yang relevan dengan tema dan bahasan penelitian diinventarisir sebagai referensi yang akan dituangkan di dalam penelitian. Di tahapan ini peneliti merinci secara detail setiap tahapan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penelitian. kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya supaya terjadwal dan terstruktur.
- b) Tahap Pelaksanaan, yaitu tahap dimana peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam tema penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau narasumber sebagai teknik pengumpulan data utama. data sekunder didapat dengan cara studi dokumen atau studi literatur (studi pustaka) dengan sumber data penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

a) Bahan data primer yang meliputi :

- 1) Wawancara, adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>31</sup> Cara melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden terkait masalah yang diteliti. Sementara itu, instrument yang digunakan untuk melakukan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.
  - 2) Observasi lapangan, adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan.
- b) Bahan data sekunder

Bahan sekunder yaitu dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk mendapatkan data skunder lainnya, yaitu dengan mengkaji atau

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 167

menelaah berbagai referensi dari Perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber bacaan internet.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian wawancara kepada responden atau narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai bahan data primernya serta data penelitian kepustakaan (studi pustaka) atau studi dokumen yang memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain untuk kemudian diolah lebih lanjut sebagai bahan data sekunder.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan melakukan analisis terhadap proses pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan yakni data yang berupa kata-kata dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data tersebut masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diproleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 65, Cikole, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada tanggal 12 Juni 2023.

## 8. Jadwal Penelitian

<b>Kegiatan</b>	<b>Agenda Penelitian</b>						
	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Sep</b>
Penyusunan dan Pengajuan Judul							
Seminar Proposal							
Perizinan Administrasi Penelitian							
Pengumpulan Data							
Pengolahan Data dan Analisis							
Penyusunan Skripsi							
Pengumpulan Skripsi							
Sidang Akhir Skripsi							

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak - anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban seluruh elemen masyarakat tidak hanya orang tua, keluarga saja namun peran pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.
2. Indonesia konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara maksimal maka perlu dilakukan upaya-upaya preventif yang lebih optimal lagi dalam menurunkan angka anak yang bermasalah dengan hukum. Sosialisasi dan penyuluhan yang lebih ditingkatkan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, baik oleh DP3A itu sendiri maupun pihak terkait yang bertanggung jawab serta terjalin dalam kerjasama terhadap komponen masyarakat.
2. Untuk masyarakat, perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen masyarakat maka mulailah membentuk lingkungan yang positif dilingkungan keluarga terlebih dahulu, dengan memulai dari hubungan atau komunikasi orang tua dan anak, serta lingkungan masyarakat tempat tinggal sendiri sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pertama bagi anak dalam menghindari perbuatan yang menyimpang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang U No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2019 Tentang  
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Peraturan Menteri PPPA RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan  
Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 Tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata  
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perda Kabupaten Sukabumi No. 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan Anak

Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah  
Kabupaten Sukabumi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana  
Anak

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

### **Buku**

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.

Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Selatan, 2015.

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika; Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010.

Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Frans Maramis, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, 2015.

Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- IASC, *Melindungi Para Korban Bencana Alam*, Washington DC, Massachusetts Avenue, 2006.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PustakaKartini,Jakarta, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Edisi Revisi), Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, *Dialektika Pembaruan Sitem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Rudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (New York: Oxford University Press, 1993).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan Mansyur, *Layanan Peradilan Yang Mudah Dan Ramah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Akte Kelahiran*, dalam: <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=3327>, diakses tanggal 24 Juni 2016. 23 Suar, Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Nomor 1 Tahun 2014.
- Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*”, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1989.
- Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisis Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Refisi)*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Jurnal**
- Abdul Halim Barkatullah, “*Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*”, Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Anna Esther Pangalila, Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 4, Juni 2018.
- Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.
- Candra Hayatul Iman, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013.

Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "KONSEP KEADILAN RESTORATIF Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 2, Agustus 2020.

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Martinus Sardi, Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia, Media Hukum, Vol. 23, No. 1, 2016.

Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Hukum, 2014.

Reliabilitas Dan Validitas Konstruk Skala Konsep Diri Untuk Mahasiswa Indonesia', Reliabilitas Dan Validitas Konstruk Skala Konsep Diri Untuk Mahasiswa Indonesia, Jurnal Hukum 2006.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum, Vol.II, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Diakses tanggal 20 Maret 2023

Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005.

S anyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September, 2008

### **Website dan Sumber lain**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/> <https://www.kamusbesar.com/diversi>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/>

Renstra DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbrunch, <https://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.